

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian kasus penggelapan tiket masuk trans studio theme park Bandung yang berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di hubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari uraian kejadian tentang tindak penggelapan yang dilakukan oleh para pelaku telah terbukti secara melawan hukum, mengakibatkan PT para Bandung Propertindo mengalami kerugian akibat 1.332 tiket Vocher barcode miliknya di gelapkan atau di gunakan untuk keuntungan pribadi para pelaku, sehingga nilai kerugian secara materil sebesar Rp. 267.732.000.00-.(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) maka para pelaku telah melanggar melanggar Pasal 374 KUHP dan Peraturan perusahaan yang di buat berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 para terdakwa dari kejadian penggelapan ini telah mendapatkan pembelajaran dengan menjalani hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) Hari, sehingga para terdakwa tidak akan melakukan tindakan terlarang lainnya di masyarakat.

2. Perkara penggelapan ini dapat disimpulkan adanya perbedaan harga tiket masuk kedalam taman bermain kemudian membuat para pengunjung berusaha untuk mendapatkan harga tiket masuk yang cukup murah, karena trans studio dengan segala permainan wahana hiburannya kemudian menimbulkan rasa penasaran bagi setiap wisatawan baik lokal maupun manca Negara, pimpinan operasional perusahaan trans studio menerbitkan tiket voucher barcode tersebut, mendatangkan permasalahan baru baik secara internal maupun eksternal karena tiket voucher barcode yang menjadi pembahasan diatas kemudian diperjual belikan oleh orang-orang yang mengatasnamakan group atau reseller dengan harga jual di bawah harga tiket normal. Dari kebijakan perusahaan yang hanya mengejar angka pencapaian, tidak memikirkan dampak dan sistem pencegahan dari masalah yang akan di timbulkan oleh kebijakan pemberlakuan tiket. tanpa membuat standard dalam perjanjian/MOU, yang harusnya mengatur berapa tingi batas harga jual tiket yang boleh di berikan kepada costumer yang membeli tiket voucher di reseller dan tidak memperbolehkan tiket-tiket group untuk dapat di gunakan di lain hari atau kunjungan berikutnya. Karena dapat menimbulkan suatu permasalahan yang menurut penulis merugikan perusahaan karena tidak hanya kerugian dari sisi materiel yang rugi tetapi aset berupa karyawan terbaik perusahaan juga terkena dampaknya.

## **B. Saran**

- 1) Saran penulis permasalahan ini, kedepannya membuat suatu peraturan atau kebijakan perusahaan terkait, haruslah melibatkan seluruh unsur karyawan yang mengerti dan memahami SOP tentang suatu aturan atau kebijakan yang akan di terapkan, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap masing masing karyawan, karena karyawan juga adalah salah satu aset yang berharga bagi kemajuan suatu perusahaan.
- 2) Jika di lihat dari Penyelesaiannya Perselisihan Hubungan Industrial sebaiknya perusahaan-perusahaan yang karyawannya melakukan suatu pelanggaran berat, sebaiknya dipilih jalan penyelesaiannya secara kekeluargaan terlebih dahulu karena apabila setiap kasus penggelapan yang di lakukan karyawan langsung dilaksanakan peroseses hukum pemidanaannya melalui proses ajudikasi kepada pengadilan maka tidaklah menjadi solusi terbaik menurut penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke 8, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penarapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Marsudi W, Kisworo & Iwan Sofana, *Menulis Karya Ilmiah*, Informatika, Bandung, 2017.

Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan”*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Mulyati Pawennei & Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta,, 2015.

Otong Setiawan Dj, *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*, Yrama Widya, Bandung, 2018.

Sudarto, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum "Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata"*, Mandar Maju, Bandung, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Moeljatno, Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Undang-Undang ketenaga Kerjaan No 13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004

## **C. Sumber lain**

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html?m=1>

diakses pada 10 september 2019 pukul 9:45 WIB

<https://enzifebrianti.blogspot.com/2016/02/tindak-pidana-ketenagakerjaan.html>

diakses tanggal 16 September jam 00:35 WIB

<sup>1</sup> <http://www.103.49.223.92/id/layanan/mega-cash/> diakses pada hari kamis tanggal 10 tahun 2019 pukul 08:00 WIB.

<sup>1</sup> <http://www.tokopedia.com/littlegio/voucher-trans-sutio-bandung-tiket-masuk-trans-studio-bandung-tsb> diakses pada hari kamis tanggal 10 tahun 2019 jam 08:00 WIB.

<sup>1</sup> <http://www.jaringanprima.co.id/id/mengenal-qr-code> diakses pada 5 Oktober 2019 jam 15:40 WIB.